



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Bukit Hibul Timur No. 074, Nanga Bulik 74662

e-mail : bpkpdkablamandau@gmail.com

Webmail : bpkpd@lamandaukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 188.45/936 /BPKPD/IX/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA LAUNCHING APLIKASI SMART CITY
PELAYANAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Launching Aplikasi Smart City Pelayanan Pemerintah Kabupaten Lamandau, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Panitia Launching Aplikasi Smart City Pelayanan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 204, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);

6. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 839);
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Launching Aplikasi Smart City Pelayanan Pemerintah Kabupaten Lamandau, dengan susunan keanggotaan sebagaimana pada Lampiran.

KEDUA Panitia Launching Aplikasi Smart City Pelayanan Pemerintah Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas secara umum sebagai berikut:

1. Melaksanakan persiapan pelaksanaan kegiatan sejak ditandatanganinya keputusan ini.
2. Melaksanakan tugas sesuai dengan sie masing-masing sampai acara selesai.
3. Melakukan koordinasi dan kerjasama secara aktif antar sie baik pada tahap persiapan, pelaksanaan dan selesainya kegiatan.
4. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan dan/atau tugas kepada koordinator sie untuk setiap anggota, dan kepada Ketua atau melalui Wakil Ketua untuk setiap koordinator sie.
5. Melaksanakan pekerjaan dan/atau tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung etika profesi.

KETIGA : Semua keuangan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBD melalui DPA-SOPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 8 September 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 8 September 2025

Kepala Badan,



NORITA INDAYANIE, SE., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/a)
NIP. 19770519 200312 2 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 188.45/936 /BPKPD/IX/2025
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA LAUNCHING APLIKASI SMART
CITY PELAYANAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

Susunan Panitia
Launching Aplikasi Smart City Pelayanan Pemerintah Kabupaten Lamandau

Penanggungjawab : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Ketua : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Wakil Ketua : Kepala Bidang PBB dan BPHTB
Sekretaris : Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya

Sekretariat

Koordinator : Kasubbid. Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah Lainnya
Anggota : 1. Budiono, S. Akun
2. Indah Reisa Zulfajriah, S.Ak
3. Dava Largyta Grahawijaya, S.Ak

Sie. Acara

Koordinator : Kasubbid. Penetapan dan Penagihan PBB dan BPHTB
Anggota : 1. Rudhalisva, S.A.P
2. Sari Wahyuni, A.Md.Ak
3. Dewi Kariyani
4. Layli Sa'adah, S.M.

Sie. Perlengkapan

Koordinator : Kasubbid. Penagihan dan Pelaporan Pajak Daerah Lainnya
Anggota : 1. Fried Eben, S.A.P
2. Adhi Cahyono
3. Obet Santosa
4. Salamun
5. Khoirul Hidayat, S.Hum
6. Rio Chandra
7. Kristo Gedi

Sie. Dekorasi dan Dokumentasi

Koordinator : Kasubbid. Pendaftaran dan Pendataan PBB dan BPHTB
Anggota : 1. Udi Cahyono, S.M
2. Andry Suryono, S.T
3. Trisna Ningrum, S.M
4. Satria Rotama Putra, S.Ak
5. Win Angela Novrianty, M.A, S.IP

Sie. Konsumsi

Koordinator : Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
Anggota : 1. Sokhifatun, ST
2. Selvi Marisa Mamud
3. Junita Tulus Silaban
4. Hartina
5. Sayuni
6. Sumiati
7. Actri Christin Oktavianty